

272

## SEKELUMIT CATATAN MENGENAI TINDAK PIDANA "CONTEMPT OF COURT" DI INDONESIA

Hasbullah F. Sjawie

### Pendahuluan

Istilah "contempt of Court" berasal dari bahasa Inggris, yang kadang kala dipadankan dengan istilah pelecehan terhadap pengadilan, yang mana dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran, penghinaan atau sikap memandang rendah pengadilan. Lebih lanjut secara umum "Contempt of Court" dapat diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang sungguh secara sengaja dilakukan, yang dipandang dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangikan pengadilan didalam menjalankan peradilan, yang dilakukan oleh seseorang sebagai pihak yang berperkara maupun oleh orang lain yang bukan pihak dalam berperkara.<sup>1</sup>

Dari perumusan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau delik "Contempt of Court" dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam proses suatu perkara maupun yang tidak, didalam maupun diluar pengadilan (seperti tidak mematuhi perintah pengadilan), yang dilakukan secara aktif maupun pasif.

Menurut sejarahnya "Contempt" atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya. Pada tahun 1789 di negara Amerika Serikat pertama kali diundangkan "Contempt of Court". Sedangkan di Inggris kiranya sudah lebih dahulu yaitu adanya doktrin "pure stream of justice" tahun 1742, yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan "Contempt of Court".<sup>2</sup> Sementara itu ada pendapat yang menyatakan bahwa sudah sejak abad ke-17 di Inggris masalah "Contempt of Court" ini telah

<sup>1</sup> John B. Saunders: *Law Dictionary*, London: Buterworths, 1970, hal. 82.

<sup>2</sup> Andi Hamzah : *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hal. 10.

timbul ke permukaan.<sup>3</sup>

Kasus di negara kita yang dianggap dapat dikualifikasikan sebagai "Contempt of Court" yang masih segar di ingatan kita adalah tindakan penyerbuan seorang pelapor kepada hakim dengan merobek-robek toga hakim serta mengucapkan kata-kata yang dapat dianggap sebagai penghinaan, dengan alasan hakim bertindak tidak adil dalam menjatuhkan putusannya, yang terjadi pada tahun 1982 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dua tahun kemudian di Pengadilan Negeri yang sama, seorang penasehat hukum senior dalam melakukan pembelaannya yang antara lain mengadakan interupsi pada saat hakim menjatuhkan putusannya, dituduh oleh sementara kalangan sebagai tindakan melakukan penghinaan atau perendahan martabat pengadilan, sehingga kemudian kepadanya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin prakteknya sebagai penasehat hukum untuk jangka waktu 1 tahun. Kendati untuk kasus ini kemudian terkuak pendapat pro dan kontra terhadap prosedur dan pengenaan sanksi administratif itu sendiri, namun sanksi terhadapnya tetap dilaksanakan dan berjalan sebagaimana yang telah diputuskan.

Kasus yang masih aktual yang masih segar dalam ingatan kita, yang oleh sementara pihak sudah dianggap sebagai "Contempt of Court" adalah tindakan sejumlah nasabah suatu Bank Perkreditan Rakyat yang "mengipas-ngipaskan" lembaran uang pecahan Rp. 10.000,- di Pengadilan Negeri Surabaya.<sup>4</sup>

Walaupun untuk contoh kasus terakhir tersebut diatas sampai dengan saat ini belum ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan bahwa tindakan sejumlah nasabah yang mengipas-ngipaskan uang itu dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap pengadilan, akan tetapi di masyarakat berkembang pula pendapat yang menyatakan bahwa hendaknya kita tidak terlalu cepat untuk memvonis bahwa tindakan yang demikian termasuk dalam kategori Contempt of Court<sup>5</sup>.

### Permasalahan

Setelah kita mengetahui secara umum pengertian "Contempt of Court",

<sup>3</sup> Nico Keijzer, *Contempt of Court*; makalah kuliah perdana di Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 15 Agustus 1987, hal. 1.

<sup>4</sup> Kompas, 9 dan 11 Oktober 1993.

<sup>5</sup> *Ibid.*

maka pertanyaan yang dapat diajukan disini adalah sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi KUHP) mengatur mengenai hal ini dan bagaimana pengaturannya dalam Rancangan KUHP yang baru. Siapa saja yang dapat melakukan delik penghinaan terhadap kewibawaan pengadilan ini. Apakah memang sungguh diperlukan adanya suatu undang-undang tentang "Contempt of Court". Apakah pengaturannya harus dipisah ataukah digabungkan dalam KUHP kita?

### Pembahasan

Tulisan ini dimaksudkan untuk sekedar memberikan gambaran secara umum mengenai apa yang disebut dengan "Contempt of Court" dan juga mencoba untuk memberikan jawaban yang sifatnya mendasar atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas. Dengan menitikberatkan pada pendekatan normatif, diharapkan tulisan singkat ini dapat membantu kita untuk dapat lebih memahami hal ikhwal serta hakekat "Contempt of Court".

#### 1. Penglegitimasian Istilah "Contempt of Court"

Dengan beberapa kasus yang terjadi, diantara seperti tersebut diatas, pembentuk undang-undang kemudian dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mencantumkan suatu perintah untuk membentuk suatu undang-undang mengenai "Contempt of Court".

Jika kita perhatikan dengan seksama, ternyata istilah "Contempt of Court" tidak terdapat di dalam perumusan pasal-pasal dari undang-undang tentang Mahkamah Agung itu. Pengertian maupun istilah "Contempt of Court" hanyalah tersurat dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-undang No. 14 tahun 1985, yang antara lain menyebutkan: "... untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai 'Contempt of Court'.

Dengan perumusan tersebut, maka masalah "Contempt of Court" menjadi suatu "ius constituendum" di Indonesia, karena hal itu diinginkan untuk dituangkan di dalam suatu undang-undang, demi terciptanya suasana

yang baik bagi penyelenggaraan hal ikhwal keadilan atau pengadilan di Indonesia.<sup>6</sup>

Perlu disadari bahwa dengan adanya perumusan pada penjelasan umum tersebut tidaklah berarti permasalahan dan arti sesungguhnya dari "Contempt of Court" telah terselesaikan. Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sama sekali tidak memberikan definisi yang tegas mengenai "Contempt of Court". Selain daripada itu pada dewasa ini belum pula diterima secara umum apa yang menjadi patokan sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan "Contempt of Court".<sup>7</sup>

Walaupun di negara kita istilah dan pengertian dasar mengenai "Contempt of Court" baru secara nyata diadakan penglegitimasiannya bersamaan dengan lahirnya Undang-undang No. 14 tahun 1985, akan tetapi pada hakekatnya dalam KUHP kita terdapat beberapa pasal yang dapat digolongkan sebagai delik "Contempt of Court".<sup>8</sup>

Jika kita mengkaitkan perumusan Penjelasan Umum Undang-undang Mahkamah Agung tersebut diatas dengan KUHP, maka dapatlah ditarik kesimpulan dengan menyatakan bahwa meskipun pada intinya KUHP kita yang sekarang berlaku mengandung beberapa ketentuan mengenai "Contempt of Court", akan tetapi hal tersebut dipandang oleh lembaga pembentuk undang-undang tidak cukup memadai, sehingga olehnya permasalahan peradilan, dalam hal itu menjaga kewibawaan, martabat dan kehormatan badan pengadilan, perlu diusahakan sebaik-baiknya sehingga perlu dijamin dan dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri.

Hal yang demikian memberikan indikasi kepada kita bahwa tingkat keburukan kewibawaan pengadilan di negara kita telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Jawabannya seharusnya "tidak". Sayangnya, dua hakim di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta, memberikan jawaban dengan berkelahi di ruang kerja. Padahal, secara fisik seperti itu hanya ditempuh oleh orang yang tak mampu bertindak secara intelektual.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Padmo Wahjono: Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia; dalam majalah *Hukum dan Pembangunan* No. 4 Th. XVI, Agustus 1986, hal. 365.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 12

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Karni Ilyas: Hakim, dalam *Majalah Forum Keadilan* No. 15 Th. II, 11 November 1993, hal. 5

## 2. Hakekat "Contempt of Court"

"Contempt of Court" adalah suatu lembaga hukum pada mulanya timbul dalam sistem hukum "Anglo Saxon".<sup>10</sup> Dalam sistem hukum ini peradilan pidananya dilakukan dengan sistem juri, dimana terdapat orang-orang awam, yang bukan ahli hukum, ikut duduk sebagai hakim dan sangat berperan dalam menentukan "salah" atau "tidaknya" seorang terdakwa.

Sistem "Anglo Saxon" dikenal pula sebagai "case law sistem", yaitu hukum yang timbul dari penyelesaian suatu perkara yang akan diutamakan. Pada negara yang menganut sistem ini dianut azas "preceden", dimana hakim terikat serta tidak boleh memberikan putusan yang menyimpang dari putusan hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat tingkatannya untuk perkara yang serupa.<sup>11</sup> Demikian pula halnya dengan "Contempt of Court", yang juga tumbuh dan berkembang melalui hukum yang diciptakan dari penyelesaian perkara di muka pengadilan.<sup>12</sup>

Dikaitkan dengan Sistem Eropa Kontinental yang berlaku di negara kita, dimana dikenal azas bebas,<sup>13</sup> dimana seorang hakim pada prinsipnya dalam memutuskan suatu perkara tidak terikat kepada keputusan hakim terdahulu dan sejauh mungkin semua peraturan dituangkan dalam bentuk tertulis dan diharapkan dapat terkodifikasi, maka mau tidak mau sepertinya kita harus menuangkan ketentuan mengenai "Contempt of Court" dalam bentuk undang-undang, jika memang dipandang perlu.

Di dalam sistem hukum tertulis, jaminan atas kehormatan badan pengadilan harus terkait dengan berbagai pengaturan yang berhubungan dengan kelembagaan peradilan maupun proses peradilan itu sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dari Penjelasan Umum Undang-undang Mahkamah Agung tersebut diatas didapat pengertian bahwa pengaturan mengenai "Contempt of Court" terutama ditujukan bagi terciptanya jaminan kewibawaan, martabat dan kehormatan "badan peradilan". Dalam bentuknya yang lebih konkrit, jaminan

---

<sup>10</sup> Nico Keijzer, *op. cit.*, hal. 1.

<sup>11</sup> Purnadi Purbacaraka, *et. al.*; *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1993, hal. 55-56.

<sup>12</sup> Lihat beberapa resume singkat putusan-putusan mengenai *Contempt of Court* pada "Word and Phares", Vol. 9, West Publishing, USA, 1990, hal. 114.

<sup>13</sup> Purnadi Purbacaraka, *et. al.*, *op. cit.*, hal. 57.

tersebut ditujukan kepada manusia yang menggerakkan dan proses kegiatan serta putusan dari lembaga itu.<sup>14</sup>

Apabila kita konsekwen dengan pengkonkretan badan peradilan yang perlu dijamin martabatnya itu, maka dengan melihat pada manusianya, kita tidak dapat berpandangan sempit dengan mengatakan bahwa hakim lah satu-satunya yang perlu dijamin martabatnya. Harustlah disadari bahwa proses beracara di pengadilan tidak hanya terwakili oleh hakim semata-mata, tetapi juga ada jaksanya, penasehat hukumnya serta saksi dan terdakwaanya itu sendiri.

Dengan demikian terganggunya jalannya suatu persidangan tidak hanya dikarenakan perendahan martabat hakimnya saja yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan hakim. Lebih jauh dari itu, adalah mungkin terjadi justru si hakimlah yang melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan penghinaan terhadap kewibawaan pengadilan, misalnya antara lain dengan cara menghambat proses kelancaran jalannya persidangan (datang terlambat ke ruang sidang dan sebagainya).

Seperti telah disinggung diatas, tidak ada keraguan bahwa dikehendaknya adanya undang-undang "Contempt of Court" antara lain ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan hakim,<sup>15</sup> akan tetapi haruslah dipahami pula bahwa dengan kebebasannya juga seorang hakim dapat melakukan tindakan yang merendahkan martabat pengadilan dan hakim bukanlah satu-satunya "person" yang bertugas untuk menegakkan hukum, terdapatlah pihak lain (jaksa dan penasehat hukum) yang secara bersama dengan hakim ikut dalam usaha penegakkan hukum dan keadilan.

Karenanya sangat disayangkan jika yang gencar dibicarakan hanya terdakwa dan penasehat hukumnya saja yang seolah-olah merupakan satu-satunya penyebab perongrongan martabat dan wibawa pengadilan. Hal yang demikian ini dirasakan sebagai pembelaan yang bersifat sepihak saja, tanpa melihat kenyataan yang ada dalam praktek. Bukanlah karena ulah dan ikut sertanya para hakim pula istilah mafia peradilan itu muncul.<sup>16</sup>

Dari pengkonkretan menurut Prof. Padmo Wahjono diatas, maka dapat dikatakan bahwa "Contempt of Court" hanya dapat dikenakan bagi

---

<sup>14</sup> Padmo Wahjono, *op.cit.*, hal. 38.

<sup>15</sup> Loebby Luqman: Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court); dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan No. 6 Th. XXIX*, Desember 1989, hal. 572.

<sup>16</sup> Lihat Adi Suropto: KUHP yang baru Diharapkan Bisa menampung Semua Masalah; dalam harian *Suara Pembaharuan*, 2 Agustus 1988.

pengganggu jalannya suatu persidangan maupun bagi mereka yang tidak mematuhi putusan maupun perintah pengadilan. Karenanya meskipun secara teoritis suatu proses peradilan mencakup juga kegiatan diluar sidang atau pra persidangan (seperti penyidikan oleh Polisi dan dalam hal-hal tertentu oleh Jaksa), akan tetapi proses pra persidangan ini tidak tercakupi oleh "Contempt of Court".

Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya pula jika objek dan sasaran dari "Contempt of Court" itu tidak dipilah-pilah dengan hanya berdasar alasan yang berbau kekuasaan, sehingga karenanya baik terdakwa, penasehat hukum, hakim atau siapa saja yang melakukan pelanggaran dengan merendahkan martabat pengadilan dapat dikenakan sanksi pidana.

### 3. "Contempt of Court" Dalam KUHP

Meskipun masih terdapat silang pendapat tentang delik-delik mana dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai "Contempt of Court", akan tetapi pada prinsipnya KUHP kita, yang merupakan warisan dari masa kolonial, pada prinsipnya memuat beberapa pasal yang dapat disebut sebagai delik "Contempt of Court".

Menurut Dr. Andi Hamzah pasal-pasal tersebut diantaranya adalah pasal 210 (penyupan hakim), pasal 216 (tidak menurut perintah pejabat dimana perintah tersebut dilakukan menurut undang-undang), pasal 217 (membuat kegaduhan dalam sidang pengadilan), pasal 221 (menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau membantu orang melarikan diri atau menghilangkan/menyembunyikan barang bukti), pasal 222 (menghalang-halangi pemeriksaan otopsi), pasal 223 (melepaskan atau menolong orang yang ditahan untuk melarikan diri), 224 dan pasal 522 (tidak menyerahkan surat yang dianggap surat palsu), pasal 227 (memakai sesuatu hak dimana hak itu telah dicabut oleh hakim), pasal 231, pasal 232 (melepaskan barang bukti), pasal 242 (memberikan keterangan/sumpah palsu), dan pasal 417 (menghilangkan/merusak barang bukti yang dikuasainya karena jabatannya).<sup>17</sup>

Seperi telah diuraikan diatas, walaupun sebenarnya telah cukup banyak ketentuan dalam KUHP yang dapat digolongkan dalam delik "Contempt of Court", dengan adanya permintaan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung tersebut, yaitu agar dengan segera

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 16.

dibentuk suatu undang-undang tentang "Contempt of Court", maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP itu dianggap belum mencukupi kebutuhan tentang adanya pengaturan mengenai masalah "Contempt of Court".

Selain itu dapat pula diterjemahkan dan karenanya pula dapat diperdebatkan bahwa pembentuk undang-undang masih merasakan adanya kebutuhan untuk mencantumkan dan merumuskan delik "Contempt of Court" yang khusus ditujukan bagi para penegak hukum, yang didalam menjalankan tugas sehari-hari, baik didalam maupun diluar pengadilan, melakukan perbuatan, sikap dan tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat dan wibawa pengadilan. Hal ini dapat kita simpulkan bilamana kita menghubungkan perintah membuat undang-undang tentang "Contempt of Court" itu dengan pasal 32 jo. pasal 36 Undang-undang tentang Mahkamah Agung, dimana ditentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim serta melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan notaris.

Karenanya kuranglah tepat pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai "Contempt of Court" itu hanya semata-mata ditujukan untuk melindungi wibawa hakim dan pengadilan. Tidak dipungkiri bahwa salah satu tujuan ketentuan mengenai "Contempt of Court" adalah untuk melindungi wibawa hakim,<sup>18</sup> akan tetapi harus pula disadari bahwa seorang hakim pun dapat melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghina wibawa pengadilan. Dengan demikian kami lebih condong untuk mengatakan bahwa peraturan mengenai "Contempt of Court" itu diperlukan keberadaannya untuk menjamin wibawa dan martabat badan peradilan, khususnya bila kita mengkaitkannya dengan proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.

#### 4. "Contempt of Court" Dalam Rancangan KUHP

Walaupun tidak sepenuhnya mengikuti kemauan yang terdapat dalam Undang-undang Mahkamah Agung, yang menginginkan agar mengenai "Contempt of Court" dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri, Dalam Rancangan KUHP terdapat ketentuan mengenai "Contempt of Court".

Dengan mempergunakan istilah "Tindak Pidana Terhadap Penyelengga-

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 121.



raan Peradilan", "Contempt of Court dimasukkan dalam rancangan KUHP, yang tercakup dalam suatu bab tersendiri dan merumuskan beberapa delik yang dikualifikasikan sebagai delik "Contempt of Court".

Tidak dapat disangkal bahwa selain merumuskan delik-delik mengenai "Contempt of Court" yang serupa dan mirip dengan perumusan yang terdapat dalam KUHP, pada rancangan KUHP itu terdapat juga perumusan delik yang sama sekali baru.

Perumusan tersebut adalah: Dipidana sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV bagi:

- a. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut diketahuinya bahwa perbuatan itu dapat merugikan kepentingan yang dibantunya.
- b. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum untuk memenangkan para pihak yang dibantunya meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi secara melawan hukum saksi-saksi ahli, juru bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.
- c. Barangsiapa menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak pidana, sehingga oleh karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
- d. Barangsiapa secara melawan hukum tidak mematuhi suatu perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- e. Barangsiapa menghina hakim dalam menjalankan tugas peradilan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang peradilan;
- f. Barangsiapa mengadakan publikasi atau memperkenankan dilakukannya publikasi segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang pengadilan.

Dari rancangan perumusan delik tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sasaran daripada perumusan tersebut (atau subyek pelaku deliknya) selain orang pada umumnya (yaitu dengan perumusan "barang siapa") juga adalah penasehat hukum (lihat perumusan a dan b diatas).

Bagaimana misalnya jika seorang hakim atau jaksa penuntut umum ataupun penyidik yang mempengaruhi pekerjaan penasehat hukum itu? Atau apabila seorang hakim tidak menepati waktu (dimulainya) sidang, yang ia sendiri telah menetapkan sebelumnya, tanpa alasan yang sah? Apakah yang demikian ini tidak termasuk dalam kelompok pelecehan martabat pengadilan?

Oleh karenanya dari perumusan delik "Contempt of Court" yang terdapat dalam Rancangan KUHP tersebut diatas terdapat kesan bahwa yang mempunyai potensil terbesar untuk melakukan "Contempt of Court" adalah para penasehat hukum, dan ini tidaklah cukup fair, sebab pada prakteknya "Contempt of Court" tersebut dapat saja dilakukan oleh para penegak hukum lainnya.

Jika ada usulan yang menghendaki agar kepada si hakim diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman langsung kepada pelaku "Contempt of Court",<sup>19</sup> tanpa perlu disidik terlebih dahulu oleh penyidik dan dituntut oleh pihak kejaksaan, maka bagaimana halnya jika si hakim itu sendirilah yang melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai "Contempt of Court"?

### Penutup

Adalah suatu hal yang tidak dapat dipermasalahkan lagi bahwa kehormatan hakim harus ditegakkan oleh hakim itu sendiri. Jika hakim jujur, adil, bijaksana serta berwibawa, maka dengan sendirinya peradilan akan dihormati oleh masyarakat umum.

Hal tersebut diatas sesungguhnya merupakan "obat mujarab" bagi pencegahan serta pengobatan atas tingkah laku seseorang yang ingin merusak wibawa pengadilan.

Terlepas daripada tidak diturutinya secara mutlak isyarat yang diberikan dalam Undang-undang Mahkamah Agung, dimana diharapkan agar dapat dibentuk suatu undang-undang yang mengatur tentang "Contempt of Court", dan ternyata masalah "Contempt of Court" ini pengaturannya diintegrasikan dalam Rancangan KUHP, kami memandang kiranya lembaga legislatif dapat lebih arif sewaktu membahas rancangan ini, dengan tidak hanya memandang bahwa "Contempt of Court" lebih potensial dilakukan oleh para penasehat hukum saja.

---

<sup>19</sup> Perhatikan kembali proses penghukuman penasihat hukum Adnan Buyung Nasution, SH., yang dihukum dengan hukuman pencabutan izin pengacaranya atau skorsing selama 1 tahun tidak boleh berpraktek sebagai penasihat hukum sebagai kelanjutan tindakannya pada saat persidangan H.R. Dharsono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1984.

## Daftar Pustaka

Hamzah, Andi. *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989

Ilyas, Karni. Hakim; dalam *Majalah Forum Keadilan* No. 15 Th.II 11 Nopember 1993

Kompas, 9 dan 11 Oktober 1993

Keijzer, Nico. Contempt of Court, makalah kuliah perdana di Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 15 Agustus 1987

Luqman, Loebby. Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court); dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 6 Th. XIX, Desember 1989

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung : Citra Adytia Bakti, 1993

Saunders, John B. *Law Dictionary*, London: Buterworths, 1970

Suripto, Adi. KUHP Yang Baru Diharapkan Bisa Menampung Semua Masalah; dalam *Harian Suara Pembaharuan*, 2 Pebruari 1988

Wahjono, Padmo. Contempt of Court Dalam Proses Peradilan Di Indonesia; dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 4 Th. XVI, Agustus 1986

\_\_\_\_\_, *Words and Phares*, Vol. 9,1 West Publishing; USA, 1990

---

## PRINSIP KEBEBASAN DI RUANG ANGKASA MENURUT "OUTER SPACE TREATY 1967" DAN PERKEMBANGANNYA

Marthinus Omba

### Pendahuluan

Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa ditandai dengan peluncuran satelit Sputnik I, milik Uni Sovyet, tahun 1957. Sejak itu, ruang angkasa yang dulunya kosong, mulai diisi dengan berbagai benda-benda angkasa ("*space objects*"), yang semakin hari semakin banyak memenuhi ruang angkasa dengan fungsi, tujuan yang beraneka ragam serta "*life time*" yang bervariasi oleh negara-negara berteknologi tinggi, terutama Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet.

Bersamaan dengan mulainya kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, muncul pula peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan ruang angkasa tersebut. Bermula dari resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian melahirkan "*Outer Space Treaty 1967*" (OST) dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional.

OST, yang nama lengkapnya "*Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies*", dikenal sebagai hukum dasar dalam bidang Hukum Angkasa. Pada pokoknya mengatur tentang: status ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya; usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan manusia di ruang angkasa; dan menetapkan hak dan kewajiban bagi negara-negara.<sup>1</sup>

Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa berupa penempatan "*space objects*" dengan fungsi, tujuan yang beraneka ragam serta "*life time*" yang bervariasi itu, menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia di planet bumi, kemungkinan penggunaannya untuk maksud tidak damai atau perang. E. Suherman, berpendapat: *penandatanganan OST itu, agaknya dilandasi oleh*

<sup>1</sup> Priyatna Abdurasyid, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa Dan "Space Treaty"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977, Hal. 48.

kekhawatiran bahwa kegiatan ruang angkasa akan berkembang ke arah suatu pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan tidak damai atau akan dipergunakan untuk pertentangan militer.<sup>2</sup>

Kekhawatiran umat manusia ini tercermin dalam salah satu materi pokok dari OST yang sekaligus sebagai regim hukum di ruang angkasa yaitu Prinsip Kebebasan. Intinya: setiap negara bebas untuk memanfaatkan eksplorasi, penelitian ilmiah, penyelidikan di ruang angkasa termasuk benda-benda langit ("*celestial bodies*"), yang didasarkan atas asas kesamaan derajat semua negara dan menurut ketentuan Hukum Internasional serta berpedoman kepada piagam PBB, tanpa memandang tingkat kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Tidak boleh ada pemilikan, pendudukan, penguasaan ataupun klaim kedaulatan di ruang angkasa. Sebab ruang angkasa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia ("*the common heritage of mankind*").<sup>3</sup>

Prinsip kebebasan bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di ruang angkasa. Seruan penciptaan perdamaian dan keamanan ini. Sebenarnya telah didengung-dengungkan dalam resolusi-resolusi PBB sebelum lahirnya OST.<sup>4</sup>

Praktek kegiatan pemanfaatan ruang angkasa menunjukkan bahwa prinsip kebebasan, tidak selamanya dipegang teguh oleh negara-negara. Sebabnya:

1. Keadaan fisik (alamiah) dari wilayah ruang angkasa yang hampa udara itu berbeda dengan wilayah laut, darat dan udara. Letaknya jauh dari planet bumi. Karenanya, penjelajahannya dan manfaatnya yang langsung hanya dilakukan oleh beberapa negara tertentu yang berteknologi tinggi.
2. Setiap negara di dunia yang kepentingan nasionalnya selalu berbeda satu sama lain itu, tentunya berpengaruh pula terhadap prinsip kebebasan di ruang angkasa. Konkritisasinya, nampak dalam peningkatan kegiatan militer maupun komersial di ruang angkasa dewasa ini.

<sup>2</sup> E. Suherman, Tantangan Peningkatan Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Pada Hukum Internasional, *Pro Justitia*, No. 3, Tahun Ke VII, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1989, Hal. 83,85.

<sup>3</sup> Pasal I-III Outer Space Treaty 1967

<sup>4</sup> *Op. cit.*, Hal. 47, 59.

## Prinsip Kebebasan dan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Angkasa

Prinsip kebebasan yang tercermin dalam pasal III OST, merupakan suatu jaminan bagi setiap negara dalam kegiatan pemanfaatan ruang angkasa. Sebab ruang angkasa yang hampa udara itu, ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di permukaan bumi. Dalam praktek kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, nampak bahwa tidak setiap negara dapat dan mampu memanfaatkannya. Faktor penyebabnya ada dua yaitu: 1. Faktor keadaan alamiah (fisik) dari ruang angkasa; 2. Faktor kepentingan nasional setiap negara.

### 1. Faktor Keadaan Fisik (Alamiah) Dari Ruang Angkasa

Wilayah ruang angkasa yang bersambungan langsung dengan wilayah udara, yang hampa udara itu, letaknya jauh dari planet bumi. Dengan demikian, untuk mencapinya saja, diperlukan suatu teknologi khusus. Karena itu, kegiatan pemanfaatan ruang angkasa dilakukan dan hasilnya dinikmati secara langsung oleh beberapa negara tertentu, terutama Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet, yang berteknologi (penerbangan) tinggi, dengan biaya yang besar serta dapat memperhitungkan segala resiko yang mungkin akan timbul.

### 2. Faktor Kepentingan Nasional Setiap Negara

Kepentingan nasional setiap negara yang selalu berbeda satu sama lain di planet bumi, paling tidak berpengaruh pula terhadap kegiatan pemanfaatan ruang angkasa.

Negara-negara berlomba-lomba menempatkan satelit-satelit (komunikasi maupun militer) dengan "life time" yang bervariasi di ruang angkasa. Fungsi dan tujuannya beraneka ragam. Muncul prinsip "first come, first served", teristimewa di *Geo Stationary Orbit* (GSO).

Kepentingan nasional setiap negara, bukan saja diperjuangkan oleh negara-negara berteknologi tinggi, tetapi juga oleh negara-negara sedang berkembang. Contoh: Deklarasi Bogota tahun 1976, yang menyerukan klaim kedaulatan di GSO. Indonesia sebagai salah satu negara khatulistiwa, turut menandatangani. Klaim kedaulatan di GSO ditentang oleh negara-negara

lain dengan alasan, bertentangan dengan prinsip kebebasan, sehingga negara-negara khatulistiwa itu, hanya menuntut "*preservations rights*". Inipun masih ditentang. Pada tahun 1986, dalam sidang UNCOPUOS, Indonesia mengajukan konsep "*comperative table*", yang ternyata disambut baik oleh negara-negara barat.<sup>5</sup>

Negara-negara berkembang menempatkan satelit-satelit (terutama satelit komunikasi) di ruang angkasa dengan bantuan dan kerja sama dengan negara-negara berteknologi tinggi. Contoh: SKSD "Palapa" milik Indonesia ditempatkan di ruang angkasa dengan bantuan dan kerjasama NASA dari Amerika Serikat.

Sampai dengan akhir tahun 1980-an, negara-negara maju berteknologi tinggi yang dipelopori Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet, telah dan sedang meningkatkan kegiatan militer di ruang angkasa, berupa penempatan satelit-satelit militer seperti "*Command Control Communication*" (C3); satelit cuaca; satelit navigasi; satelit "surveillance" dan satelit "resonsance" (pengintaian). Juga senjata-senjata yang sedang dalam pembangunan seperti ASAT (anti satelit); "*directed energy weapons*" (laser); "*particle beam weapons*" dan "*electronic warfare techniques*".<sup>6</sup>

Dengan demikian, dapat dibayangkan, dunia ini sewaktu-waktu dapat saja dimusnahkan dari ruang angkasa.

Di ruang angkasa juga telah terjadi peningkatan kegiatan komersial seperti peluncuran dan penempatan satelit-satelit (komunikasi) negara-negara berkembang dengan bantuan dan kerja sama negara-negara berteknologi tinggi. Munculnya "*space insurance*" (asuransi penerbangan angkasa) kegiatan komersial lainnya, yakni perjanjian sewa menyewa satelit (komunikasi) antar negara, yang dulunya tidak di kenal.

Di ruang angkasa telah, sedang dan akan dipenuhi dengan berbagai "*space objects*", berupa roket-roket, satelit-satelit (komunikasi maupun militer) beserta "*debris*"nya. Pembangunan laboratorium-laboratorium, kemungkinan pendirian pabrik-pabrik di ruang angkasa dan pembukaan pertambangan pada benda-benda langit. Belum lagi "*space shuttle*" yang sering diluncurkan sebagai roket ke ruang angkasa dan terbang kembali ke

---

<sup>5</sup> FX. Adji Samekto, Kajian Menurut Hukum Internasional Tentang Kedaulatan Indonesia Pada Geo Stationary Orbit, Masalah-masalah Hukum, No. 6 Tahun Ke XVIII, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988, Hal. 31).

<sup>6</sup> GHP. Haryomataram, Tantangan Perkembangan Aktivitas Militer Di Ruang Angkasa Terhadap Hukum Internasional, *Pro Justitia*, Nomor 3 Tahun VII, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 1989, Hal. 92-93.

bumi bagaikan pesawat terbang biasa. Semuanya itu dengan sendirinya berada dalam yurisdiksi dan kontrol dari negara peluncur dan/atau pembuatnya. Dengan demikian, di ruang angkasa telah terjadi pengkaplingan wilayah, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip kebebasan.

### Dampak Kegiatan Pemanfaatan Ruang Angkasa

Pada prinsipnya kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, berdampak positif. Karena memberikan dan mempunyai manfaat, kegunaan atau keuntungan yang besar bagi kehidupan umat manusia di planet bumi. Tetapi dapat pula berdampak negatif. Maksudnya, dapat saja disalahgunakan untuk maksud tidak damai atau perang. Atau dapat pula menimbulkan kerugian dan/atau bahaya besar di permukaan bumi.

### Dampak Positif

Manfaat utama dan langsung dari kegiatan pemanfaatan ruang angkasa bagi kehidupan umat manusia, nampak pada bidang telekomunikasi.

Melalui satelit-satelit di ruang angkasa, muncul apa yang disebut DSB (*"Direct Broadcasting by Satellite"* = Siaran Langsung Melalui Satelit); RSS (*"Remote Sensing By Satellite"* = Penginderaan Jarak Jauh Dengan Satelit). Muncul pula organisasi-organisasi sistem komunikasi satelit internasional seperti INTELSAT (*International Telecommunication Satellite Organization*) dan lain-lain.

DBS mempunyai kemampuan yang sangat besar dan keuntungan yang besar pula. Berkemampuan sangat besar, sebab hanya dengan tiga buah satelit saja, dapat menjangkau sembilan puluh persen dari permukaan bumi. Keuntungannya antara lain: meningkatkan saling pengertian antar bangsa; mempererat persahabatan; meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, produksi pangan; mempererat berhasilnya Program Keluarga Berencana; mengembangkan kebebasan informasi dan mengeluarkan pendapat; serta mempercepat proses pembangunan nasional suatu bangsa.<sup>7</sup> DBS biasanya langsung menjangkau ke rumah-rumah penduduk tanpa melalui Stasiun Bumi Perantara, yang dengan sendirinya tidak mengenal batas-batas wilayah

<sup>7</sup> Marono, K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, Hal. 454-464.



negara.

RSS bermanfaat memperoleh informasi mengenai hutan, agraria, geologi, oceanografi, fotografi, meteorologi untuk kepentingan SAR, pengendalian lingkungan hidup; pengendalian polusi di pantai untuk mengetahui kekayaan alam dalam perut bumi, habitat dan sebagainya.<sup>8</sup> Pokoknya, RSS bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.

Melalui satelit INTELSAT, dapat disaksikan peristiwa-peristiwa penting seperti pendaratan manusia di bulan; pertemuan tingkat tinggi dua kepala negara adi kuasa di Eslandia; mengikuti siaran langsung olimpiade musim panas di Seoul atau sepak bola dunia di Italia. Dapat dilakukan percakapan telepon dari Jakarta ke Washington atau ke berbagai negara atau kota di seluruh dunia dan sebaliknya. Transaksi di pusat-pusat keuangan di Asia atau Amerika, dapat memberikan dampak langsung bagi Eropa dan sebaliknya, sebab data-data keuangan ditransmisikan langsung ke seluruh dunia pada saat yang sama. Surat-surat kabar di seluruh dunia dicetak dan didistribusikan secara simultan ke berbagai tempat di seluruh dunia dan sebagainya.<sup>9</sup>

Satelit INMARSAT berguna bagi dunia maritime, baik itu untuk kapal penumpang, kapal dagang, tanker, transportasi LNG. Sangat bermanfaat untuk mengadakan hubungan dari darat ke kapal dan/atau antar kapal di perairan. Dapat diawasi jalur pelayarannya atau pemberitahuan untuk merubah arah pelayaran, sehubungan dengan adanya angin topan. Bukan itu saja, tetapi juga untuk kepentingan "oil rig" pemboran minyak di lepas pantai dan sebagainya. Sistem ini bermanfaat bagi dunia penerbangan, teritimewa untuk memenuhi keperluan para penumpang seperti penyampaian pesan, pemesanan hotel, transfer penerbangan dan sebagainya.<sup>10</sup>

Satelit-satelit militer juga bermanfaat bagi angkatan perang negara pemilikinya. Misalnya: Satelit C3, berfungsi untuk mengumpulkan informasi-/data mutlak yang diperlukan oleh seorang panglima perang dalam suatu operasi militer. Menurut GHP Haryomataram, merupakan, mata telinga mulut dari panglima yang bersangkutan. Bahkan dewasa ini, ada pendapat "bahwa siapa yang menguasai informasi, berarti menguasai dunia, sebab

---

<sup>8</sup> Martono, K., *Ibid*, Hal. 472.

<sup>9</sup> M. Hartono Dimiyati, . Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Luar Biasa Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Hal. 11.

<sup>10</sup> M. Hartono Dimiyati, *Ibid*, Hal. 12.

masa kini adalah abad informasi".

Manfaat lain, adalah munculnya "*space insurance*", yang dulunya tidak dikenal. "*Space insurance*" bersifat internasional, sebab benda (satelit-satelit) yang diasuransikan, nilainya tinggi sekali, sehingga tidak dapat ditanggung sendiri oleh suatu negara. Resiko itu harus dipikul atau dibagikan kepada negara-negara lain, dalam hal ini perusahaan-perusahaan asuransi. Terjadinya sewa menyewa satelit antar negara.

Negara-negara berteknologi tinggi, misalnya Amerika Serikat dengan NASANYA yang sering bekerjasama dan/atau memberikan bantuan kepada negara-negara lain, dalam hal ini peluncuran dan penempatan satelit-satelit di ruang angkasa, jelas mendapat sejumlah bayaran tinggi negara berteknologi tinggi sering berdiplomasi bahwa "bayaran tersebut bukan bersifat komersial".

### Dampak Negatif

Dampak negatif dari kegiatan pemanfaatan ruang angkasa adalah kemungkinan penggunaannya untuk maksud tidak damai atau perang. Hal ini nampak dalam penempatan satelit-satelit militer serta dibangunnya senjata-senjata di ruang angkasa. Selain itu, permukaan bumi sewaktu-waktu dapat ditimpa "*debris*" yang memasuki orbit bumi yang dapat menimbulkan bahaya dan/atau kerugian besar. Kemungkinan meledaknya "*space shuttle*", roket tidak memenuhi sasaran dan jatuh ke permukaan bumi. Sebab kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, kegiatannya dilakukan mulai dari permukaan bumi.

DBS jelas bermanfaat bagi kehidupan umat manusia seperti di utarakan di atas, tetapi kerugian antara lain: dapat dipergunakan untuk maksud politik yang tidak dikehendaki oleh negara penerima; siaran bersifat propaganda; mencampuri urusan dalam negeri negara lain berisi hasutan, fitnahan; dapat menimbulkan ketegangan sosial; berbahaya bagi ideologi suatu bangsa; terutama negara-negara sedang berkembang.<sup>11</sup> Pengaturan hukum mengenai DBS juga mengalami kesulitan, sebab ada negara-negara yang pro dan kontra.

RSS sering dipakai untuk mengindera sumber kekayaan alam negara lain untuk kepentingan negara pengindera, negara ketiga, umum, individu, atau

<sup>11</sup> K. Martono, *Op. Cit.*, Hal. 452-454.

organisasi, yang dalam hal ini belum ada pengaturan secara sempurna.<sup>12</sup> Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, rusaknya lapisan ozon serta terjadinya kontaminasi biologi.<sup>13</sup>

Prinsip kebebasan di ruang angkasa dalam perkembangannya agaknya menjadi kabur. Kekaburan ini bukan karena dampak negatifnya, melainkan sebaliknya. Dampak positifnyalah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan militer maupun komersial di ruang angkasa dewasa ini, tanpa mengindahkan prinsip kebebasan dalam OST yang telah menjadi konsensus bersama negara-negara.

### Prinsip Kebebasan dan Masalah Tanggung Jawab Internasional

Prinsip kebebasan di ruang angkasa lebih dijamin lagi dengan adanya larangan kegiatan militer di ruang angkasa (pasal IV OST). Walaupun ada kebebasan untuk kegiatan pemanfaatan ruang angkasa bagi setiap negara, secara teknis tidak semua negara mampu untuk memanfaatkannya, sehingga OST menawarkan suatu kerja sama antar negara dalam pemanfaatan ruang angkasa (pasal V, IX-XIII). Negara-negara diwajibkan untuk saling terbuka satu sama lain dalam kegiatan pemanfaatan ruang angkasa (pasal IX). Misalnya, mengenai peluncuran dan penempatan satelit-satelit.

Ketentuan yang agak bertentangan atau bertolak belakang dengan prinsip kebebasan adalah pasal VIII OST itu sendiri yang mengatur bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi dan kontrol atas pesawat angkasa dan awaknya. Perkembangannya lebih lanjut, masalah yurisdiksi dan kontrol berlaku juga terhadap "space objects", "space shuttle" pada umumnya, termasuk pembangunan laboratorium ruang angkasa, kemungkinan pendirian pabrik-pabrik dan pembukaan pertambangan pada benda-benda langit dan sebagainya. Hal ini sebagai konsekuensi dari masalah tanggung jawab internasional sebagaimana di atur dalam pasal VI dan VII OST.

Masalah tanggung jawab internasional (pasal VI dan VII OST), telah dijabarkan dalam "Liability Convention 1972", yang mengatur: sistim

<sup>12</sup> K. Martono, *Ibid.*, Hal. 477-479.

<sup>13</sup> Suyud Suyudi Harsoyo, *Dampak Lingkungan dan Implikasi Hukum Akibat Kegiatan Ruang Angkasa, Dalam Hukum Angkasa Dan Perkembangannya*, Remaja CV. Karya Bandung, 1988, Hal. 197.

tanggung jawab; siapa yang bertanggung jawab; apa yang dipertanggung jawabkan; siapa yang berhak atas ganti rugi, besarnya ganti rugi serta proses perolehan ganti rugi.<sup>14</sup>

Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, yang proses kegiatannya pertama-tama mulai dari permukaan bumi sampai ke ruang angkasa, selalu penuh dengan resiko tinggi, yang dapat saja menimbulkan suatu bahaya dan/atau kerugian besar di permukaan bumi. Misalnya: meledaknya "space shuttle", roket tidak memenuhi sasaran atau kemungkinan kejatuhan "debris" yang memasuki orbit bumi.

Negara peluncur hanya mau bertanggung jawab, apabila "space objects" yang menimbulkan kerugian dan/atau bahaya itu, betul-betul berada di bawah yurisdiksi dan kontrolnya. Kalau tidak, negara peluncur dapat saja menolak tanggung jawab tersebut. Untuk menghindari penolakan tanggung jawab internasional, "Registration Convention 1975", mewajibkan negara-negara peluncur untuk mendaftarkan "space objects"-nya di PBB. Dalam praktek, negara-negara jarang mendaftarkan satelit militernya di PBB. Hal ini mungkin dengan pertimbangan menjaga rahasia pertahanan dan keamanan masing-masing negara.

Masalah tanggung jawab internasional yang selalu berkaitan dengan masalah yurisdiksi dan kontrol oleh negara peluncur terhadap "space objects"-nya di ruang angkasa, nampaknya sudah mengurangi prinsip kebebasan di ruang angkasa. E. Suherman, mengatakan:

*bagaimanapun, yurisdiksi dan kontrol suatu negara di bagian-bagian tertentu dari ruang angkasa dan benda-benda langit tetap ada. Dengan demikian prinsip kebebasan di ruang angkasa tidak mutlak, kecuali kegiatan ruang angkasa dilakukan oleh suatu otorita internasional seperti perserikatan Bangsa-Bangsa.*<sup>15</sup>

Senada dengan pendapat di atas, GHP. Haryomataram, mengatakan:

*ruang angkasa dan benda-benda langit ("celestial bodies") secara bebas untuk dieksplorasi dan untuk dipakai oleh semua negara/bangsa, berdasarkan asas kesamaan dan*

<sup>14</sup> E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, Hal. 60-66.

<sup>15</sup> E. Suherman, *Ibid.*, Hal. 22-23.

*disesuaikan dengan hukum internasional, merupakan "legal fiction" dan bukan "political fact".<sup>16</sup>*

Masalah yurisdiksi dan kontrol negara atas "space objects" di ruang angkasa, bila ditinjau dari segi prinsip kebebasan, memang beralasan bila dikatakan bertentangan dengan prinsip kebebasan, sebagaimana diatur dalam OST. Tetapi dilihat dari aspek tanggung jawab internasional yang tujuannya untuk melindungi umat manusia dari bahaya dan/atau kerugian sebagai akibat kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, maka pengaturan semacam ini dapat diterima akal pula.

#### **Terselubungnya Kepentingan Amerika Serikat dan Mantan Uni Sovyet Tentang Prinsip Kebebasan Di Ruang Angkasa Menurut OST**

Bila diselidiki secara seksama dari sejarah terbentuknya OST, nampak peranan Amerika Serikat dan Uni Sovyet sangat dominan. Buktinya, konsep OST dibuat atau dirancang oleh kedua negara tersebut, yang lebih lanjut disetujui oleh Majelis Umum PBB, kemudian ditandatangani oleh enam negara anggota PBB pada tanggal 27 Januari 1967.<sup>17</sup>

Dari fakta pembuatan perjanjian internasional ini, nampak bahwa Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet mempunyai tahun sebelum penandatanganan OST, mantan Uni Sovyet telah menjelajahi ruang angkasa dengan Sputnik Pertamanya, tahun 1957. Dan dua manusia di bulan dengan Apollo Sebelasnya. Dengan demikian pada waktu itu, hanya mantan Uni Sovyet dan Amerika Serikat sajalah dari wilayah-wilayah lainnya. Dan dengan sendirinya telah mengetahui manfaat dari kegiatan tersebut.

Dengan berpedoman kepada uraian singkat di atas, maka dapat dipahami kalau pada waktu itu (penanda-tanganan OST), Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet berpendapat bahwa prinsip kebebasan secara juridis formal dapat berlaku dan dapat diterima oleh setiap negara. Tetapi faktanya tidak demikian. Sebab secara teknis tidak setiap negara dapat dan mampu mencapai ruang angkasa. Hanyalah mereka (mantan Uni Sovyet dan Amerika Serikat), sajalah yang dapat mencapainya. Negara-negara lain sampai ke

<sup>16</sup> GHP. Haryomataram, *Op.cit.*, Hal. 95-96.

<sup>17</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Op.Cit.*, Hal. 44-48.

ruang angkasa, paling tidak melalui mereka. Dan kenyataannya, memang demikian, sehingga tepatlah kata GHP Haryomatarum, bahwa prinsip kebebasan di ruang angkasa hanyalah suatu "*legal fiction*" dan bukan "*political fact*". Dengan kata lain, secara juridis formal, OST berlaku bagi setiap negara, karena merupakan suatu perjanjian internasional, tetapi secara sosiologis belum berlaku sebagaimana mestinya. Belum berlaku sebagaimana mestinya karena sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan yang diatur dalam OST, sebagai perjanjian utama dalam bidang Hukum Angkasa.

Sejak pertengahan tahun 1991, negara Uni Sovyet sudah tidak ada atau runtuh. Dengan demikian hanya Amerika Serikat yang masih berjaya itu bukan berarti, kegiatan pemanfaatan ruang angkasa sekarang dikuasai oleh Amerika Serikat sendiri. Tetapi negara-negara lain juga sebenarnya sudah terlihat dalam kegiatan pemanfaatan ruang angkasa beberapa dekade sebelumnya. Misalnya: Prancis dan Jerman di daratan Eropa, Israel di Timur Tengah; Jepang di kawasan Asia; daratan Cina bahkan negara-negara bagian bekas Uni Sovyet seperti Ukraina, Rusia dan lain-lain. Dengan demikian perlombaan pemanfaatan ruang angkasa masih tetap berlangsung.

Dalam praktek kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, prinsip kebebasan tidak selamanya dipegang teguh oleh negara-negara, teristimewa yang berteknologi tinggi. Hal tersebut sebagai akibat faktor alamiah dari ruang angkasa dan kepentingan nasional dari setiap negara sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, serta didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Walaupun sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan di ruang angkasa menurut OST, tetapi sampai kini, tidak ada sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Ketiadaan sanksi ini, selaras dengan sifat atau ciri-ciri khas dari hukum internasional yaitu "*tidak ada sanksi yang tegas*", bila terjadi pelanggaran terhadapnya.

### Penutup

Prinsip kebebasan di ruang angkasa menurut OST, merupakan jaminan bagi setiap negara dalam pemanfaatan ruang angkasa. Sebab ruang angkasa memang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia di planet bumi, walaupun ada dampak negatifnya.

Fakta menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan ruang angkasa, tidak semua negara dapat dan mampu memanfaatkan ruang angkasa, yang jaminannya adalah prinsip kebebasan. Hal itu karena keadaan ilmiah (fisik) dan letak dari ruang angkasa, kepentingan nasional dari setiap negara.

Ruang angkasa telah, sedang dan akan dipenuhi dengan "*space objects*", dengan fungsi dan tujuan yang beraneka ragam serta "*life time*" yang bervariasi pula oleh negara-negara (terutama yang berteknologi tinggi), dengan tidak berpegang teguh pada prinsip kebebasan menurut OST.

Peningkatan kegiatan komersial maupun militer di ruang angkasa menonjol akhir-akhir ini, yang bila dikaitkan dengan masalah yurisdiksi dan kontrol negara atas "*space objects*", maka nampak adanya pengkaplingan wilayah di ruang angkasa yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip kebebasan di ruang angkasa, kecuali berkaitan dengan masalah tanggung jawab internasional sebagai akibat pemanfaatan ruang angkasa. Jadi singkatnya, prinsip kebebasan dalam perkembangannya, sudah tidak menjadi jaminan lagi dalam arti telah terjadi banyak pelanggaran terhadapnya sehubungan dengan pemanfaatan ruang angkasa. Hal ini tidak terlalu mengherankan, sebab pembuat OST telah memperkirakannya, sehingga dalam praktek prinsip ini hanyalah "*legal fiction*" dan bukan "*political fact*".

Dalam era globalisasi sekarang ini, negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional diharapkan untuk dapat mematuhi OST dan penjabarannya untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan di ruang angkasa. Sebab ruang angkasa adalah warisan bersama umat manusia ("*the common heritage of mankind*").

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

#### Daftar Kepustakaan

Abdulrasyid, Priyatna, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan "Space Treaty 1967"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977.

Hartono Dimiyati, M. *Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Luas Biasa Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Haryomataram, GHP., *Tantangan Perkembangan Aktivitas Militer di Ruang Angkasa Terhadap Hukum Internasional*, Pro Sustitia, No. 3 Tahun ke-VII, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 1989.

K. Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.

Samekto Adji, FX., *Kajian Menurut Hukum Internasional Tentang Tuntutan Kedaulatan Indonesia pada Geo Stationary Orbit*, Masalah-masalah Hukum, Nomor 6 Tahun ke-XVIII, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.

Suherman, E., *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.

\_\_\_\_\_, *Tantangan Peningkatan Kegiatan Komersial di Ruang Angkasa pada Hukum Internasional*, Pro Justitia, No. 3 Tahun Ke-VII, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 1989.

Suyudi Harsoyo, Suyud., *Dampak Lingkungan dan Implikasi Hukum Akibat Kegiatan Ruang Angkasa, Dalam Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Penerbit Ramadjan, CV Karya Bandung, Bandung, 1988.

*Kami segera membantu anda*

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU  
DAN PENERBITAN HUKUM?**

*Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.*

*Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.*

*Kami akan segera membantu anda*

Tata Usaha  
Majalah



**HUKUM  
PENGANGKUTAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.



# PUTUSAN HAKIM

## PUTUSAN Reg. No.: 637K/Pid/1988 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:  
Mahkamah Agung tersebut:

Membaca putusan pengadilan Negeri di Jakarta Timur tanggal 12 Oktober 1987 No. 46/Pid/B/1987/PN. Jak. Tim. dalam putusan mana terdakwa:

Drs KUSMAYADI, tempat lahir Celimus Cirebon, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Jatiluhur I Jakarta Selatan, agama Islam, Pekerjaan Staf ahli Menteri Keuangan RI. (Ex. Set. Dit. Jen Bea dan Cukai); pemohon/termohon kasasi berada didalam tahanan;

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 1987 sampai dengan tanggal 18 Agustus 1987;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 1987 sampai dengan tanggal 17 Oktober 1987;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan terdakwa agar tetap berada didalam tahanan;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 1987 sampai dengan tanggal 10 November;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 1987 selama 60 hari;
6. Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi diperintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
7. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI, tanggal 19 Januari 1988 No. 06/PT.B/Tah/Pen.Pid/1988/MA terdakwa diperintahkan untuk ditahan se-lama 50 (lima puluh hari), terhitung sejak tanggal 23 Januari 1988 sampai dengan tanggal 12 Maret 1988.
8. Diperpanjang lagi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 Pebruari 1988 No. 55/88/S.26/Tah/Pen.Pid/1988/MA terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 1988;
9. Diperpanjang lagi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 15 Pebruari 1988 No. 55/88/S.26/Tah/Pen.Pid/1988/MA terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh hari), terhitung sejak tanggal 13 maret 1988;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Drs. Kusmayadi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 1979, 1980, 1981 atau setidak-tidaknya pada saat ia menjabat jabatan Sekretaris Direktorat Bea dan Cukai, secara berturut-turut dan berulang-ulang yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (*Merdaadsche Samenloop*), bertempat di Kantor Besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Achmad Yani Jakarta Timur atau di Bank Ekspor Impor Indonesia cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atau Bank Ekspor Impor cabang Jatinegara Jakarta Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan menyalahgunakan kekuasaan, memberi kesempatan, daya upaya, atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya kepada Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, dengan cara antara lain sebagai berikut:

**1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan:**

Terdakwa adalah Pegawai Negeri dan bertugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah diangkat dalam Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep. 344/MK.2/5/1973 tanggal 23 Mei 1973.

- Adapun tugas terdakwa Drs Kusmayadi selaku Sekditjen Bea dan Cukai, ditetapkan dalam SKEP MENKEU RI No. Kep.-405/KMK/6/4/1975 yaitu memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan untuk penyelenggaraan tugas tersebut khususnya sehubungan dengan masalah keuangan, terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai mempunyai fungsi melaksanakan pengurusan keuangan dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Disamping tugas dan fungsi selaku Sekditjen Bea dan Cukai, maka terdakwa selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan penggunaan dana yang meliputi
  - Penggunaan pemakaian, yaitu:
    - Dana khusus
    - Premi umum
    - Dana tunjangan khusus
    - Dana Sumbangan administrasi pabean (SAP)
    - Dana ongkos administrasi
    - Dana pemindahan barang-barang tidak bertuan.
    - Dana persepsi premi.
    - Dana hasil pengelolaan kolam renang.
    - Dana serba serbi
    - Dana crass program Kanwil Cakung.
  - Persetujuan untuk penyetoran, yaitu:
    - Dana hasil penjualan blanko PPUD
    - Dana Pramuka.
- Bahwa semua dana Direktorat Jenderal Bea dan cukai disimpan di Bank atas nama direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana terdakwa selaku Sekditjen Bea

dan Cukai mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dana tersebut dari Bank. Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs Kusmayadi telah menerima pengajuan alasan pengeluaran dana tidak benar (fiktif) dari Kamariyoen (Kabag Keuangan), namun terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran tersebut dan terdakwa langsung menandatangani setiap cek-cek yang dilampirkan bersama dengan alasan-alasan yang tidak benar (fiktif) dimaksud, sehingga dana-dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disimpan di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan yaitu dari:

-- Rekening No. 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,-

-- Rekening No. 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,-

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 330/M/ 1968 tanggal 26 September 1968, dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan Surat Berharga Milik Negara harus dilakukan pengawasan secara tertib dan berkala, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs. Kusmayadi tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak sesuai dengan maksud pengeluaran uang tersebut.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. SE-01/M/V/1968 tanggal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE-10/8/UPUM tanggal 16 Nopember 1977, dilarang mendepositokan uang Anggaran Negara dan Daerah, namun terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah Rp. 81.500.000,- di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok atas nama Kabag Keuangan Ditjen Bea dan Cukai dan selanjutnya bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.00,- telah dimasukkan ke Tabanas No. 007/002767 di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok.

Terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak pernah melakukan pengecekan kembali ataupun pengawasan atas dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang didepositokan pada saat jatuh tempo (pencairan).

Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menandatangani giro bilyet Seri E No. 332102 dengan nilai Rp.- 145.250.000,- dengan tujuan sebagai setoran ke Kas Negara selaku pendapat Negara, penandatanganan atas giro Bilyet mana dilakukan oleh terdakwa dengan membiarkan kolom penerima (Rekening Penerima) pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong (blanko), sedangkan seharusnya penandatanganan tersebut dilakukan setelah kolom penerima dalam giro bilyet tersebut diisi terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan Keppres 14 Tahun 1979 Departemen/Lembaga dilarang melakukan pengeluaran atas beban Belanja Negara untuk tujuan lain dari pada

yang ditetapkan, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menanda-tangani surat No. S-219/BC: 141/1981 tanggal 6 Februari 1981 yang ditujukan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Jatinegara yang isinya antara lain permintaan agar melakukan pemindah bukuan dana sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (Pemilik rekening atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) ke Rekening 000574 (Pemilik Rekening atas nama Kamariyoen).

Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa tidak melakukan pengawasan atas penyeteroran hasil penjualan Blanko PPUD ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara.

**2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan.**

- Bahwa uang-uang yang berasal dari :

- Cek-cek yang diuangkan atau dipindahbukukan dari Rekening 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06 dan dari Rekening 311084 sejumlah Rp. 24.620.200 yang seharusnya oleh terdakwa selaku sekditjen dilakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran dan pengawasan atau pemeriksaan sampai atau tidaknya kepada yang berhak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Drs. Kusmayadi.

- Uang deposito sejumlah Rp. 81.500.000,- dan bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku Setditjen dilakukan pengawasan ataupun pengecekan apakah telah disetor kembali ke Rekening Bea dan Cukai pada saat jatuh tempo, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

- Uang sejumlah Rp. 145.250.000,- dari giro bilyet Seri E No. 332102 yang seharusnya oleh terdakwa selaku Setditjen ditanda-tangani dalam keadaan kolom penerima terisi, namun oleh terdakwa ditanda tangani dalam keadaan kosong.

- Uang sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea dan Cukai) yang dipindahtanganke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen). Semuanya telah digunakan oleh Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau suatu badan.

**3. Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Kusmayadi :

- Menyetujui dan menandatangani setiap cek tanpa mengecek kebenaran alasan yang diajukan dan tanpa melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak.

- Menyetujui pendepositoan uang dan tidak pernah melakukan pengawasan ataupun pengecekan atas kembalinya uang yang didepositokan dan bunga deposito ke Rekening milik Ditjen Bea dan Cukai.

- Menanda-tangani giro bilyet seri E No. 332102 dengan membiarkan kolom penerima pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong.

- Memindah bukuan dan dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea dan Cukai) ke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen).

Maka Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan R.I. telah dirugikan sebesar Rp. 1.007.184.772,06,-

Melanggar pasal 1 ayat 1 huruf b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 56, 65 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Drs. Kusmayadi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 1979, 1980, 1981 atau setidaknya-tidaknya pada saat ia menjabat jabatan Sekretaris Direktorat Bea dan Cukai, secara berturut-turut dan berulang-ulang yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (*Merdaadsche Samenloop*), bertempat di Kantor Besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Achmad Yani Jakarta Timur atau di Bank Ekspor Impor Indonesia cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atau Bank Ekspor Impor cabang Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya bertempat lain didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan menyalahgunakan kekuasaan, memberi kesempatan, daya upaya, atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya kepada Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, dengan cara antara lain sebagai berikut:

### 1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan:

Terdakwa adalah Pegawai Negeri dan bertugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah diangkat dalam Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep. 344/MK.2/5/1973 tanggal 23 Mei 1973.

Adapun tugas terdakwa Drs Kusmayadi selaku Sekditjen Bea dan Cukai, ditetapkan dalam SKEP MENKEU RI No. Kep.-405/KMK/6/4/1975 yaitu memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan untuk penyelenggaraan tugas tersebut khususnya sehubungan dengan masalah keuangan, terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai mempunyai fungsi melaksanakan pengurusan keuangan dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Disamping tugas dan fungsi selaku Sekditjen Bea dan Cukai, maka terdakwa selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan penggunaan dana yang meliputi

- Penggunaan pemakaian, yaitu:

- Dana khusus
- Premi umum
- Dana tunjangan khusus
- Dana Sumbangan administrasi pabean (SAP)
- Dana ongkos administrasi
- Dana pemindahan barang-barang tidak bertuan.
- Dana persepsi premi.
- Dana hasil pengelolaan kolam renang.
- Dana serba serbi

- Dana crass program Kanwil Cakung.
- Persetujuan untuk penyetoran, yaitu:
  - Dana hasil penjualan blanko PPUD
  - Dana Pramuka.
- Bahwa semua dana Direktorat Jenderal Bea dan cukai disimpan di Bank atas nama direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dana tersebut dari Bank.
- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs Kusmayadi telah menerima pengajuan alasan pengeluaran dana tidak benar (fiktif) dari Kamariyoen (Kabag Keuangan), namun terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran tersebut dan terdakwa langsung menandatangani setiap cek-cek yang dilampirkan bersama dengan alasan-alasan yang tidak benar (fiktif) dimaksud, sehingga dana-dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disimpan yang disimpan di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan yaitu dari:
  - Rekening No. 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,-
  - Rekening No. 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 330/M/ 1968 tanggal 26 September 1968, dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan Surat Berharga Milik Negara harus dilakukan pengawasan secara tertib dan berkala, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs. Kusmayadi tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak sesuai dengan maksud pengeluaran uang tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. SE-01/M/V/1968 tanggal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE-10/8/UPUM tanggal 16 Nopember 1977, dilarang mendepositokan uang Anggaran Negara dan Daerah, namun terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah Rp. 81.500.000,- di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok atas nama Kabag Keuangan Ditjen Bea dan Cukai dan selanjutnya bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.00,- telah dimasukan ke Tabanas No. 007/002767 di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok.
- Terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak pernah melakukan pengecekan kembali ataupun pengawasan atas dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang didepositokan pada saat jatuh tempo (pencairan).
- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menandatangani giro bilyet Seri E No. 332102 dengan nilai Rp.- 145.250.000,- dengan tujuan sebagai setoran ke Kas Negara selaku pendapat

Negara, penandatanganan atas giro Bilyet mana dilakukan oleh terdakwa dengan membiarkan kolom penerima (Rekening Penerima) pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong (blanko), sedangkan seharusnya penandatanganan tersebut dilakukan setelah kolom penerima dalam giro bilyet tersebut diisi terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan Keppres 14 Tahun 1979 Departemen/Lembaga dilarang melakukan pengeluaran atas beban Belanja Negara untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menanda-tangani surat No. S-219/BC. 141/1981 tanggal 6 Februari 1981 yang ditujukan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Jatinegara yang isinya antara lain permintaan agar melakukan pemindah bukuan dana sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (Pemilik rekening atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) ke Rekening 000574 (Pemilik Rekening atas nama Kamariyoen).

Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa tidak melakukan pengawasan atas penyeteroran hasil penjualan Blanko PPUD ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara.

**2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan**

Bahwa uang-uang yang berasal dari:

- Cek-cek yang diuangkan atau dipindahbukukan dari Rekening 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06 dan dari Rekening 311084 sejumlah Rp. 24.620.200 yang seharusnya oleh terdakwa selaku sekditjen dilakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran dan pengawasan atau pemeriksaan sampai atau tidaknya kepada yang berhak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Drs. Kusmayadi.

- Uang deposito sejumlah Rp. 81.500.000,- dan bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku Setditjen dilakukan pengawasan ataupun pengecekan apakah telah disetor kembali ke Rekening Bea dan Cukai pada saat jatuh tempo, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

- Uang sejumlah Rp. 145.250.000,- dari giro bilyet Seri E No. 332102 yang seharusnya oleh terdakwa selaku Setditjen ditanda-tangani dalam keadaan kolom penerima terisi, namun oleh terdakwa ditanda tangani dalam keadaan kosong.

- Uang sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea dan Cukai) yang dipindahtangankan ke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen). Semuanya telah digunakan oleh Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau suatu badan.

**3. Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Kusmayadi :

- Menyetujui dan menandatangani setiap cek tanpa mengecek kebenaran alasan yang diajukan dan tanpa melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak.

- Menyetujui pendepositoan uang dan tidak pernah melakukan pengawasan

ataupun pengecekan atas kembalinya uang yang didepositokan dan bunga deposito ke Rekening milik Ditjen Bea dan Cukai.

- Menanda-tangani giro bilyet seri E No. 332102 dengan membiarkan kolom penerima pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong.
- Memindah bukukan dan dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea dan Cukai) ke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen).

Maka Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan R.I. telah dirugikan sebesar Rp. 1.007.184.772,06,-

Melanggar pasal 1 ayat 1 huruf b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 56, 65 KUHP.

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Drs. Kusmayadi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 1979, 1980, 1981 atau setidaknya-tidaknya pada saat ia menjabat jabatan Sekretaris Direktorat Bea dan Cukai, secara berturut-turut dan berulang-ulang yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (*Merdaadsche Samenloop*), bertempat di Kantor Besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Achmad Yani Jakarta Timur atau di Bank Ekspor Impor Indonesia cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atau Bank Ekspor Impor cabang Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan menyalahgunakan kekuasaan, memberi kesempatan, daya upaya, atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya kepada Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, dengan cara antara lain sebagai berikut:

#### 1. Dengan Melawan Hukum

- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs Kusmayadi telah menerima pengajuan alasan pengeluaran dana tidak benar (fiktif) dari Kamariyoen (Kabag Keuangan), namun terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran tersebut dan terdakwa langsung menandatangani setiap cek-cek yang dilampirkan bersama dengan alasan-alasan yang tidak benar (fiktif) dimaksud, sehingga dana-dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disimpan yang disimpan di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan yaitu dari:

-- Rekening No. 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,-

-- Rekening No. 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 330/M/ 1968 tanggal 26 September 1968, dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan Surat Berharga Milik Negara harus dilakukan pengawasan secara tertib dan berkala, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea



dan Cukai, Drs. Kusmayadi tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak sesuai dengan maksud pengeluaran uang tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. SE-01/M/V/1968 tanggal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE-10/8/UPUM tanggal 16 Nopember 1977, dilarang mendepositokan uang Anggaran Negara dan Daerah, namun terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah Rp. 81.500.000,- di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok atas nama Kabag Keuangan Ditjen Bea dan Cukai dan selanjutnya bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.00,- telah dimasukan ke Tabanas No. 007/002767 di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok.
- Terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak pernah melakukan pengecekan kembali ataupun pengawasan atas dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang didepositokan pada saat jatuh tempo (pencairan).
- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menandatangani giro bilyet Seri E No. 332102 dengan nilai Rp.- 145.250.000,- dengan tujuan sebagai setoran ke Kas Negara selaku pendapat Negara, penandatanganan atas giro Bilyet mana dilakukan oleh terdakwa dengan membiarkan kolom penerima (Rekening Penerima) pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong (blanko), sedangkan seharusnya penandatanganan tersebut dilakukan setelah kolom penerima dalam giro bilyet tersebut diisi terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan Keppres 14 Tahun 1979 Departemen/Lembaga dilarang melakukan pengeluaran atas beban Belanja Negara untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menanda-tangani surat No. S-219/BC. 141/1981 tanggal 6 Februari 1981 yang ditujukan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Jatinegara yang isinya antara lain permintaan agar melakukan pemindah bukuan dana sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (Pemilik rekening atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) ke Rekening 000574 (Pemilik Rekening atas nama Kamariyoen).
- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa tidak melakukan pengawasan atas penyeteroran hasil penjualan Blanko PPUD ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara.

## 2. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Badan

- Bahwa uang-uang yang berasal dari:
  - Cek-cek yang diuangkan atau dipindahbukukan dari Rekening 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06 dan dari Rekening 311084 sejumlah Rp.

24.620.200 yang seharusnya oleh terdakwa selaku sekditjen dilakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran dan pengawasan atau pemeriksaan sampai atau tidaknya kepada yang berhak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Drs. Kusmayadi.

- Uang deposito sejumlah Rp. 81.500.000,- dan bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku Setditjen dilakukan pengawasan ataupun pengecekan apakah telah disetor kembali ke Rekening Bea dan Cukai pada saat jatuh tempo, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Uang sejumlah Rp. 145.250.000,- dari giro bilyet Seri E No. 332102 yang seharusnya oleh terdakwa selaku Setditjen ditanda-tangani dalam keadaan kolom penerima terisi, namun oleh terdakwa ditanda tangani dalam keadaan kosong.
- Uang sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea dan Cukai) yang dipindahtanganke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen). Semuanya telah digunakan oleh Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau suatu badan.

**3. Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Kusmayadi:
  - Menyetujui dan menandatangani setiap cek tanpa mengecek kebenaran alasan yang diajukan dan tanpa melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak.
  - Menyetujui pendepositoan uang dan tidak pernah melakukan pengawasan ataupun pengecekan atas kembalinya uang yang didepositokan dan bunga deposito ke Rekening milik Ditjen Bea dan Cukai.
  - Menanda-tangani giro bilyet seri E No. 332102 dengan membiarkan kolom penerima pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong.
  - Memindah bukuan dan dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea dan Cukai) ke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen).

Maka Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan R.I. telah dirugikan sebesar Rp. 1.007.184.772,06,-

Melanggar pasal 1 ayat 1 huruf b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 55, 65 KUHP

**LEBIH SUBSIDAIR LAGI**

Bahwa terdakwa Drs. Kusmayadi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 1979, 1980, 1981 atau setidaknya-tidaknya pada saat ia menjabat jabatan Sekretaris Direktorat Bea dan Cukai, secara berturut-turut dan berulang-ulang yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (*Merdaadsche Samenloop*), bertempat di Kantor Besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Achmad Yani Jakarta Timur atau di Bank Ekspor Impor Indonesia cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atau Bank Ekspor Impor cabang Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, telah menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan menyalahgunakan kekuasaan, memberi kesempatan, daya upaya, atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya kepada Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, dengan cara antara lain sebagai berikut:

**1. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan:**

- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs Kusmayadi telah menerima pengajuan alasan pengeluaran dana tidak benar (fiktif) dari Kamariyoen (Kabag Keuangan), namun terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran tersebut dan terdakwa langsung menandatangani setiap cek-cek yang dilampirkan bersama dengan alasan-alasan yang tidak benar (fiktif) dimaksud, sehingga dana-dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disimpan yang disimpan di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan yaitu dari:
  - Rekening No. 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,-
  - Rekening No. 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 330/M/ 1968 tanggal 26 September 1968, dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan Surat Berharga Milik Negara harus dilakukan pengawasan secara tertib dan berkala, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs. Kusmayadi tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak sesuai dengan maksud pengeluaran uang tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. SE-01/M/V/1968 tanggal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE-10/8/UPUM tanggal 16 Nopember 1977, dilarang mendepositokan uang Anggaran Negara dan Daerah, namun terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah Rp. 81.500.000,- di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok atas nama Kabag Keuangan Ditjen Bea dan Cukai dan selanjutnya bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.00,- telah dimasukkan ke Tabanas No. 007/002767 di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok.
- Terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak pernah melakukan pengecekan kembali ataupun pengawasan atas dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang didepositokan pada saat jatuh tempo (pencairan).
- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

terdakwa telah menandatangani giro bilyet Seri E No. 332102 dengan nilai Rp.- 145.250.000,- dengan tujuan sebagai setoran ke Kas Negara selaku pendapat Negara, penandatanganan atas giro Bilyet mana dilakukan oleh terdakwa dengan membiarkan kolom penerima (Rekening Penerima) pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong (blanko), sedangkan seharusnya penandatanganan tersebut dilakukan setelah kolom penerima dalam giro bilyet tersebut diisi terlebih dahulu.

- Bahwa berdasarkan Keppres 14 Tahun 1979 Departemen/Lembaga dilarang melakukan pengeluaran atas beban Belanja Negara untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menandatangani surat No. S-219/BC. 141/1981 tanggal 6 Februari 1981 yang ditujukan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Jatinegara yang isinya antara lain permintaan agar melakukan pemindah bukuan dana sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (Pemilik rekening atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) ke Rekening 000574 (Pemilik Rekening atas nama Kamariyoen).
- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa tidak melakukan pengawasan atas penyeteroran hasil penjualan Blanko PPUD ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara.

## 2. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Badan

- Bahwa uang-uang yang berasal dari:
  - Cek-cek yang diuangkan atau dipindahbukukan dari Rekening 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06 dan dari Rekening 311084 sejumlah Rp. 24.620.200 yang seharusnya oleh terdakwa selaku sekditjen dilakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran dan pengawasan atau pemeriksaan sampai atau tidaknya kepada yang berhak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Drs. Kusmayadi.
  - Uang deposito sejumlah Rp. 81.500.000,- dan bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku Setditjen dilakukan pengawasan ataupun pengecekan apakah telah disetor kembali ke Rekening Bea dan Cukai pada saat jatuh tempo, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.
  - Uang sejumlah Rp. 145.250.000,- dari giro bilyet Seri E No. 332102 yang seharusnya oleh terdakwa selaku Setditjen ditanda-tangani dalam keadaan kolom penerima terisi, namun oleh terdakwa ditanda tangani dalam keadaan kosong.
  - Uang sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea dan Cukai) yang dipindahtangankan ke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen). Semuanya telah digunakan oleh Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau suatu badan.

## 3. Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Kusmayadi :

- Menyetujui dan menandatangani setiap cek tanpa mengecek kebenaran alasan yang diajukan dan tanpa melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak.
- Menyetujui pendepositoan uang dan tidak pernah melakukan pengawasan ataupun pengecekan atas kembalinya uang yang didepositokan dan bunga deposito ke Rekening milik Ditjen Bea dan Cukai.
- Menanda-tangani giro bilyet seri E No. 332102 dengan membiarkan kolom penerima pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong.
- Memindah bukukan dan dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea dan Cukai) ke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen).

Maka Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan R.I. telah dirugikan sebesar Rp. 1.007.184.772,06,-

Melanggar pasal 1 ayat 1 huruf b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 56, 65 KUHP.

Lanjutan Putusan Bersambung di Nomor Depan

**Bumi Indonesia bukan tempat sampah dunia  
Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul  
Tempat hidup yang harus kita jaga  
Warisan luhur untuk keturunan kita**

**Pelihara dan Iestarikan Bumi Indonesia  
Demi anak cucu kita...**

**Mari...**

**Kita mulai dari lingkungan sekitar kita!**

*Pesan ini disampaikan oleh  
Majalah Hukum dan Pembangunan.*